



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:1836/Pdt.G/2017/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Syifa Fauziah Binti Enjen Jaenudin, tempat tanggal lahir di Bekasi, 12 Desember 1995, Umur 22 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dengan alamat a.n Bapak Enjen Jaelani, di Kampung Sempu, RT.003 RW.003, Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Agus Mulyana Bin Wawan, tempat tanggal lahir di Bekasi, 26 Juli 1995, Umur 22 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal dengan alamat a.n Ibu Masitoh di Kampung Pacing, RT.002, RW.005, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 1836/Pdt.G/2017/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Desember 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1188/54/XII/2015 tanggal, 14 Desember 2015;
2. Bahwa ketika Pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Perjaka;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan alamat a.n Bapak Enjen Jaelani di Kampung Sempu, RT.003 RW.003, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Agustus tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
  - 1) Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain yang bernama Dewi;
  - 2) Tergugat kurang tanggung jawab atas nafkah lahir Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung Penggugat sepenuhnya;
7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada tanggal 1 Juni 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, serta sejak saat itu pun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (Agus Mulyana Bin Wawan) terhadap Penggugat (Syifa Fauziah Binti Enjen Jaenudin);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut *relas* panggilan Jurisita Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1836/Pdt.G/2017/PA.Ckr. masing-masing tanggal 25 September 2017 dan 09 Oktober 2017, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Nomor 1836/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tertanggal 05 September 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1188/54/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi yang telah dinazegelling dan diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P dan diparaf;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. SAMIN SURYADINATA bin NASUN, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kp. Sempu, Rt.03/Rw.03, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi ;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2015;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;-
- Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kp. Sempu, Cikarang Utara, Bekasi ;
- Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2017 ;
- Saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

2. ETI JUNAETI binti UJANG KARDIMAN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Sempu, Rt.03/Rw.03, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi ;-

Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 2015 ;-
- Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Cikarang Utara, Bekasi ;
- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Saksi tahu Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Saksi tahu Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 ;
- Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat , tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain yang bernama Dewi dan Tergugat kurang tanggungjawab atas nafkah lahir Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung Penggugat sepenuhnya dan sejak bulan Juni 2017 telah pisah rumah hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, bukti P, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan diperiksa satu per satu, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ; -
- Bahwa sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi dalam memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2017 telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (Broken Mariage);

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang sudah berlangsung sejak bulan Agustus 2016 , disusul dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak bulan Juni 2017 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan, dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bunyi amar putusan adalah menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Putusan ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Agus Mulyana bin Wawan) kepada Penggugat (Syifa Fauziah binti Enjen Jaenudin) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharrom 1439 Hijriyyah, oleh Drs. Tauhid, SH., MH., Ketua Majelis, Drs. Sayuti dan Ikin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. Tauhid, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sayuti

Ikin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Fadhlah Latuconsina, S.H.

### Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 250.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp. 341.000,- |